

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Seorang anak merupakan aset berharga yang harus dilindungi. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak berhak mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya, untuk menunjang tumbuh kembangnya agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Karena perlindungan yang diberikan kepada anak nantinya juga dapat berpengaruh bagi masa depan anak.

Berdasarkan Pasal 1 *United Nations Convention on The Right of The Child* atau lebih dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak, pengertian anak adalah *“For thr purposes of the convention, a child means every human being bellow the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak hanya dialami oleh orang yang sudah dewasa, tetapi anak-anak juga sering kali menjadi korban. Fenomena kekerasan seksual ini merupakan masalah besar yang dihadapi

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara secara global. Pelaku kekerasan seksual ini kebanyakan dari lingkungan rumah, sekolah, atau lingkungan sosial anak.

Anak menjadi sosok yang rentan terkena kekerasan seksual, karena dianggap sebagai sosok yang lemah dan selalu butuh perlindungan dari orang dewasa. Tidak adanya karakteristik khusus atau tipe kepribadian terhadap pelaku kekerasan seksual membuat kasus ini sulit diungkap. Setelah mengalami kekerasan seksual, korban yang merupakan anak-anak ini memilih untuk bungkam tidak berani menceritakan perbuatan yang dialaminya kepada orang lain. Adanya kekerasan seksual yang dialami anak ini akan membawa dampak traumatik yang sangat sulit untuk disembuhkan, sehingga akan sangat mengganggu tumbuh kembang seorang anak.

Canggihnya teknologi modern membuat setiap orang mudah untuk mengakses internet. Namun, disisi lain teknologi tidak selalu membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga banyak yang menyalahgunakan teknologi demi kepentingan pribadi. Salah satu masalah yang meresahkan dan menjadi sorotan saat ini yakni *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) atau *cyber sex*. Tidak sedikit konten pornografi yang tersebar di media sosial, mengakibatkan pelaku menjadi kecanduan membuat konten dan mencari pelampiasan. Korban yang paling mudah didapat adalah anak, yang kemudian anak dijadikan sebagai objek seksual.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat selama kurun waktu 4 tahun terakhir kekerasan pada anak-anak

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 saja terdapat 5.066 kasus yang terjadi. Kenaikan kasus terjadi pada tahun 2011 yakni ada 1.000 kasus kekerasan. Terdapat beberapa macam kekerasan pada anak yang sering terjadi, diantaranya kekerasan yang terjadi di sekolah, *cyber crime* atau pornografi, dan bahkan kekerasan dalam sebuah keluarga. Khusus tindak kekerasan anak yang disebabkan oleh sosial media atau internet tercatat ada kasus sejumlah 322 ditahun 2014. Terus bertambah menjadi 100 kasus dari tahun 2011.²

Angka kasus kekerasan seksual anak secara *online* mengalami peningkatan selama pandemi *covid-19*. Aktivitas fisik yang dibatasi untuk mengurangi persebaran *covid-19* memang mendorong anak-anak menggunakan lebih banyak waktunya untuk berhubungan dengan orang lain, bermain, dan belajar secara *online*. Menurut data dari *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (selanjutnya disebut dengan ECPAT) Indonesia, anak-anak lebih banyak menggunakan internet saat pandemi *covid-19*. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan pembelajaran jarak jauh di berbagai sekolah. Hasil dari studi kasus bisa dilihat ada 287 pengalaman yang kurang menyenangkan dialami anak selama pandemi *covid-19*. Sebagian besar anak memilih untuk tidak bercerita tentang pengalaman buruk yang terjadi padanya.³

² Maria Ulfah, "Kekerasan Pada Anak Dimulai dari Internet", dikutip https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4865/Maria+Ulfah%3A+Kekerasan+pada+Anak+Dimulai+dari+Internet/O/sorotan_media <diunduh pada tanggal 18 Desember 2020>

³ ECPAT Indonesia, "Kekerasan Seksual Anak *Online* Meningkat di Masa Pandemi Covid-19", <https://ecpatindonesia.org/berita/kekerasan-seksual-anak-online-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19/> <diunduh pada tanggal 28 Januari 2021>

Bentuk kekerasan seksual *online* yang marak terjadi di Indonesia yang pertama yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dengan perantara teknologi, pada kejadian ini pelaku menjalankan kekerasan seksual (pencabulan, menyiksa secara seksual, dan eksploitasi terhadap anggota badan seseorang) pada orang lain melewati internet. Kedua adalah penyebaran konten seksual, tindakan ini dilakukan dengan cara menyebarkan foto, video, serta bukti pembicaraan antara pelaku dan korban. Konten yang akan disebar luaskan memuat unsur pornografi. Ketiga yaitu balas dendam menggunakan ancaman pornografi. Wujud dari kekerasan ini biasanya terjadi pada seseorang yang punya hubungan intim. Pelaku menyebarkan konten pornonya dengan korban untuk balas dendam, merusak nama baik korban, atau dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Tidak hanya itu, jenis serangan paling umum dari kekerasan seksual lainnya yaitu bahasa kasar dan penghinaan, serta bodyshaming yang dilakukan dalam sebuah komentar yang kadang dikombinasikan dengan pesan-pesan moral atau agama. Hal ini membuktikan bahwa anak telah mengikuti berkembangnya teknologi. Jadi perlu dibuat sebuah pengaturan perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual secara *online*.

Kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* hanya bagian kekerasan seksual pada umumnya yang dilakukan melalui media *online* sebagai perantara. Dengan kata lain, kekerasan seksual secara *online* adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi lewat penggunaan teknologi yang

berbasis informasi. Bebasnya akses internet dan game *online* juga dapat menjadi pemicu adanya kekerasan seksual. Dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan pengawasan terhadap situs-situs yang di dalamnya terdapat unsur sara. Masalah tersebut berkaitan dengan batas usia penggunaan jejaring sosial yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi, program edukasi, dan upaya pemulihan anak setelah menjadi korban kekerasan seksual bukan merupakan solusi yang tepat. Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilihat dari adanya suatu peraturan perundang-undangan yang buat oleh pemerintah. Pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat. Pemerintah sebagai lembaga legislasi mempunyai wewenang untuk membuat suatu undang-undang. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif mempunyai wewenang untuk mengatur rakyatnya dengan berlandaskan pada peraturan hukum yang sudah dibuat dan ditetapkan. Pemerintah sebagai lembaga yudikatif mempunyai wewenang untuk menetapkan suatu putusan di pengadilan.⁴

Dalam hukum positif, kekerasan pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Lahirnya undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan kepada hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁴ Angga Astian Putra, Dkk., “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban dari Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet”, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 7.

diskriminasi. Namun, pengaturan tentang kekerasan seksual terhadap anak secara *online* tidak diatur dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵ Dalam undang-undang tersebut, kekerasan seksual terhadap anak secara *online* hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu seseorang yang adanya unsur kesengajaan dan tanpa hak mempunyai makna telah melakukan tindak pidana dan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, yaitu pada intinya menyebarkan dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kata dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan memiliki artian yang luas, selain itu, di dalam aturan umumnya tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Terkait dengan hukuman terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan di dunia maya bisa dilihat pemerintah hanya fokus pada aturan yang dirumuskan, tetapi aturan tersebut tidak dijelaskan secara detail.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Karena kekhususan deliknya, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara *online* jika dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tentunya dapat dikenakan pemberatan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan anak belum cukup mengakomodir tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online*. Rumusan Pasal 27 ayat (1) masih kurang tepat jika dikaitkan dengan kekerasan seksual karena digambarkan secara umum. Hukum dituntut untuk memberikan perhatian khusus bagi anak agar terhindar dari kasus kekerasan seksual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimanakah bentuk pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwasanya tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dari kekerasan seksual terhadap anak secara *online*.

- b. Untuk mengetahui apakah pengaturan tentang anak di Indonesia telah cukup mengakomodir terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara *online*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi secara *online*.
- 2) Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *online*.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan pembelajaran khususnya dibidang ilmu hukum pidana.
- 2) Bagi bidang akademis, penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mendorong perkembangan ilmu hukum pidana yang telah ada.

1.5.Keaslian penulisan

Keaslian penulisan digunakan untuk menunjukkan keaslian dalam penulisan skripsi ini, maka dalam sub bab disajikan beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama tetapi dengan pokok kajian yang berbeda, diantaranya yaitu:

Tabel 1
Keaslian Penulisan Skripsi

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Penelitian
1.	Melvi Jenisca (Universitas Sriwijaya)	Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)	Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum dan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual anak.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebagai alur pemikiran penulis terutama dalam hal penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak.
2.	Muhammad Faris Labib (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual	Skripsi ini membahas tentang bentuk kekerasan seksual, cara penanganan dan pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama tentang bentuk- bentuk kekerasan seksual serta cara penanganan anak korban kekerasan seksual.
3.	Nur Wahid Mushaddiq (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Tinjauan Yuridis Terhadap Eksplotasi Seksual Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam	Skripsi ini membahas tentang makna eksploitasi seksual, sanksi hukum	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna dijadikan sebagai alur pemikiran penulis dalam hal makna eksploitasi seksual serta sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.

Sumber: Dari berbagai sumber yang relevan

Perbedaan skripsi ini dengan ketiga skripsi di atas adalah pokok bahasan yang memuat pembahasan mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui media masa atau secara *online*. Pokok

pembahasannya nanti akan dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulisan yang ditulis oleh Melvi Jenisca berfokus pada penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penulisan yang ditulis oleh Muhammad Faris Labib berfokus pada bentuk kekerasan seksual, cara penanganan dan pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual. Sedangkan penulisan yang ditulis oleh Nur Wahid Mushaddiq berfokus pada makna eksploitasi seksual dan sanksi hukuman berdasarkan hukum perlindungan anak dan hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Pada penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Peter Marzuki mengemukakan bahwasanya penelitian normatif merupakan penelitian yang kaitannya dengan hukum (*legal research* atau bahasa belanda *rechtsonderzoek*) yaitu selalu normatif.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian yang berupa metode *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan dengan menggunakan legislasi dan

⁶ Peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2006), hlm. 55-56.

regulasi.⁷ Sedangkan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, adalah metode pendekatan yang dilakukan terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan rujukan diantaranya yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ *Ibid*, hlm. 137.

⁸ *Ibid*, hlm. 178.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu berupa bahan hukum pendukung yang membahas mengenai bahan hukum primer. Diantaranya yaitu jurnal, buku dan literatur hukum, serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi tentang penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diantaranya yaitu internet, surat kabar, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan serta mengkaji data pustaka dan *online research* yaitu penelusuran situs-situs *online* atau internet yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara *online*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode ini menggunakan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum yang dikaitkan dengan isu hukum atau permasalahan yang ada. Bahan hukum yang

sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara mendiagnosis beberapa peraturan terkait isu hukum sebagai penunjang penyelesaian masalah, yang nantinya dari analisis tersebut akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari suatu keadaan yang umum menjadi suatu yang khusus.